

**PERANAN HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN *CIVIL*  
*LAW SYSTEM***

***THE ROLE OF INDIGENOUS LAWS IN THE DEVELOPMENT OF  
CIVIL LAW SYSTEM***

**Ardiansyah**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur  
Ardi.ansyah@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Indonesia pada hakekatnya memiliki sistem hukumnya sendiri yang telah ada jauh sebelum kolonialisme asing dengan transplantasi hukumnya hadir di Indonesia yakni Sistem Hukum Adat dengan karakteristiknya yang khas. Persoalan-persoalan dalam pembangunan hukum Indonesia yang diantaranya dicontohkan di atas sebagai bagian dari persoalan sistemis Hukum Indonesia yang mengadopsi Civil Law System inilah yang akan dicoba ditelaah dan dianalisis dalam tulisan ini sekaligus mencoba menelaah kemampuan Hukum Adat sebagai sistem hukum asli (Indegenous Law System) Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi problematika pembangunan hukum Indonesia.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Wacana masyarakat adat berjalan seiring dengan sejarah kolonialisme modern sekitar abad enam belas silam. Sejak waktu itulah, mereka mendiami wilayah yang kemudian dikuasai dan dijajah oleh kaum kolonialis itu sebagai *indigenous*, *native*, *aboriginal*. Sementara wacana tentang hak-hak masyarakat adat berjalan seiring dengan fenomena bangkitnya gerakan hak asasi manusia terutama yang mengemuka pada abad 20, tetapi juga sudah mulai dalam praksis politik dan refleksi teoritis para filosof sejak abad 17, bahkan hingga ke para pemikir Yunani kuno. Namun demikian, wacana dan gerakan hak-hak masyarakat adat ini terkesan menjadi anak tiri dalam diskursus dan gerakan hak asasi manusia secara umum. Tentu saja hal ini mempunyai alasan dan sejarahnya sendiri, dimana diskursus hak asasi manusia yang selama ini kita kenal lebih di dominasi oleh paradigma libelisme yang lebih memberikan penekanan pada hak-hak individu dan menafikan hal-hal komunal.<sup>1</sup> Di Indonesia, terdapat banyak masyarakat adat yang berbeda-beda di masing-masing propinsi. Dan

---

<sup>1</sup> Rafael Edy Bosko, *Hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam*, penerjemah oleh Aviva Nababan, ELSAM, Jakarta, 2006, hlm. 6

mereka mempunyai hukum sendiri-sendiri yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan hukum adat.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang dibentuk guna mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah rakyat Indonesia melimpahkan wewenang yang dimilikinya berkenaan dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut di atas kepada Negara selaku pemegang kekuasaan untuk menguasai, mengatur, dan mengurus serta mengurus persoalan berkenaan dengan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa.

Atas dasar itulah pemerintah mencoba untuk melakukan suatu pembangunan guna memajukan daerah dan atau Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pembangunan sebagai wujud dari pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah selalu berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan. Kebutuhan akan lahan ini terus meningkat karena sifatnya yang tidak terbatas, sedangkan disisi lain ketersediaan lahan terbatas. Fenomena ini terus berkembang sehingga seringkali menimbulkan kesulitan dalam penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan. Hal ini mengakibatkan nilai dan harga lahan terus meningkat sehingga penguasaan/okupasi atas lahan bagi masyarakat dewasa ini mengalami pergeseran nilai dari fungsi sosial ke fungsi ekonomi, sehingga lahan merupakan komoditi ekonomi yang harus dikuasai baik secara legal maupun ilegal.

Kegiatan pembangunan yang dikembangkan negara, terutama semenjak rezim Orde Baru memegang tampuk pemerintahan, secara pasti menunjukkan sosok yang makin intensif dan ekstraktif. Dikatakan intensif karena, misalnya, telah terjadi akumulasi dan pertumbuhan (per tahun) investasi, baik modal dalam negeri maupun luar negeri, dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Peran sektor swasta juga semakin membesar dari waktu ke waktu. Bahkan, untuk memperbesar peran sektor swasta ini, negara tidak segan-segan menunjukkan keberpihakannya. Berbagai kemudahan berusaha pun diagendakan, agar nilai investasi dan volume produksi harus meningkat terus.

Dikatakan makin ekstraktif karena sektor kegiatan ekonomi pun makin beragam. Boleh dikatakan hampir tidak ada sumberdaya alam yang belum tergarap. Bersamaan dengan itu, wilayah operasi berbagai perusahaan yang menjadi pelaksana misi pembangunan itu pun makin menyebar. Selain itu hampir tidak ada wilayah negeri ini yang tidak terjamah kegiatan 'pembangunan'. Hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Dapat dikatakan, saat ini, hampir tidak ada wilayah negeri ini yang tidak bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan itu. Hingga ke pelosok-pelosok yang terpencil sekalipun. Luasan ruang yang digunakan untuk

menampung berbagai kegiatan pembangunan (ekonomi) itu sendiri telah mencapai ratusan ribu hektar per unit kegiatan. Malah ada yang di atas satu juta hektar, seperti kasus kegiatan penambangan tembaga dan emas oleh PT. Freeport Indonesia di Papua.

Fenomena intensif dan ekstraktifnya pembangunan ini, di satu sisi membuat faktor penguasaan lahan menjadi semakin penting di dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa dasa warsa terakhir ini. Di sisi lain, intensitas dan kekerapan konflik pertanahan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena pembangunan tersebut. Konflik-konflik yang sempat muncul ke permukaan dapat dikatakan telah memenuhi daftar isian yang sangat panjang, termasuk sejumlah konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat, yang semakin marak dalam beberapa waktu belakangan ini, akibat disingkirkannya hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam lain pada umumnya. Tidak berlebihan jika ada pendapat yang mengatakan bahwa dewasa ini kita tengah menyaksikan suatu proses menuju krisis sosial yang disebabkan oleh sengketa tanah, karena itu perhatian yang sungguh-sungguh untuk memahami dan menemukan solusi yang adil terhadap masalah pertanahan ini perlu dilakukan.

Setidaknya ada tiga latar-belakang utama yang memungkinkan terjadinya konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat di dalamnya. **Pertama**, adalah tindakan birokrasi yang memang tidak peduli tentang keberadaan kelompok masyarakat ini dan hak-hak budayanya. Dalam hal ini birokrasi memposisikan diri sebagai pihak yang paling tahu dan paling menentukan arah mana yang akan dituju oleh kegiatan yang disebut ‘pembangunan’ itu. Sehingga berbagai mekanisme penaklukan sosial pun menjadi sah-sah saja keberadaanya. **Kedua**, lemahnya kedudukan hak-hak masyarakat adat itu dalam peraturan-perundangan Nasional. Aspek kedua ini sekaligus diperkuat dengan rendahnya pengetahuan masyarakat adat sendiri tentang posisi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka kebijakan dan peraturan-perundangan Nasional. **Ketiga**, lemahnya sistem pengorganisasian sosial di dalam masing-masing komunitas masyarakat adat sebagai akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan lainnya. Padahal, pengorganisasian sosial ini merupakan ‘basis materiel’ dari eksistensi dan/atau dasar keabsahan hak-hak adat yang dimaksud.<sup>2</sup>

Fenomena-fenomena sebagaimana dijabarkan di atas adalah contoh-contoh yang menggambarkan masih sulitnya (secara relatif) keadilan bagi masyarakat banyak untuk dipenuhi oleh Hukum Indonesia, dan hal itu jelas

---

<sup>2</sup> R. Yando Zakaria *Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak-hak Masyarakat Adat*: Kertas Posisi KPA (Position Paper) No. 005/1998

merupakan suatu permasalahan yang cukup serius dalam ruang pembangunan hukum Indonesia yang sekaligus merupakan permasalahan dalam Sistem Hukum Indonesia yang mengadopsi Civil Law System sebagai sistem hukum warisan kolonial.

Di sisi lain, Indonesia pada hakekatnya -disebut demikian karena secara faktual eksistensinya kini makin dilupakan dan ditinggalkan- memiliki sistem hukumnya sendiri yang telah ada jauh sebelum kolonialisme asing dengan transplantasi hukumnya<sup>11</sup> hadir di Indonesia yakni Sistem Hukum Adat dengan karakteristiknya yang khas. Persoalan-persoalan dalam pembangunan hukum Indonesia yang diantaranya dicontohkan di atas sebagai bagian dari persoalan sistemis Hukum Indonesia yang mengadopsi Civil Law System inilah yang akan dicoba ditelaah dan dianalisis dalam tulisan ini sekaligus mencoba menelaah kemampuan Hukum Adat sebagai sistem hukum asli (Indegenous Law System) Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi problematika pembangunan hukum Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### 1. Hukum Adat

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan.<sup>3</sup>

Demikian pula pengertian hukum adat, adalah aturan-aturan yang tidak

---

<sup>3</sup> Munir salim, Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, Hlm. 19

tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi adat, maupun pengaruh makhluk gaib, arwah nenek moyangnya, apakah kepada pelaku yang melanggar adat atau kepada anak keturunannya pada suatu waktu. Hal ini dapat berpengaruh pada psikologi (kejiwaan) anggota masyarakat adat bila mengabaikan/melanggar aturan-aturan adat. Untuk menjaga dan memelihara aturan-aturan adat terhadap anak keturunan/anggota masyarakat adat, maka secara berkesinambungan sedini mungkin aturan adat dan unsur yang terkandung dalam adat harus di tanamkan kepada setiap generasi selanjutnya.<sup>4</sup>

Beberapa definisi dan diskripsi untuk bahan analisa dalam rangka menggambarkan pengertian hukum adat, akan disampaikan dibawah ini. *C. Van Vollenhoven* menyatakan yang dinamakan hukum adat (*adatrecht*) ialah *dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben* (hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan).<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas ada tiga hal penting yang perlu digaris bawahi dalam pengertian hukum adat, pertama hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam Tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu, orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang eropah. Kedua hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati; dan ketiga hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitap undang-undang yang tertentu susunannya.<sup>6</sup>

*Kusumadi Pudjosewojo* memberikan pengertian hukum adat adalah "keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis". Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh *Soepomo* yang menyatakan "hukum adat adalah sinonim dari "hukum tak tertulis" Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh *Kusumadi* menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, *KANUN*, Vo. 12 No. 1 (2020) , hlm. 4

<sup>6</sup> Ibid

melainkan meliputi semua lapangan hukum. Dengan demikian terdapat hukum tatanegara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian atau definisi yang dikemukakan di atas ada tiga ciri khusus yang membedakan hukum adat dengan hukum lain yaitu berlaku untuk orang Indonesia, tidak tertulis dan tidak dibuat oleh badan legislatif.<sup>7</sup>

## 2. Civil Law System

Sistem hukum tertulis dalam berbagai literatur memiliki beberapa padanan istilah, yakni sistem hukum *roman law sistem*, *civil law*, eropa kontinental dan sistem hukum romawi. Namun, untuk mempermudah pembahasan, penulis lebih sepekat menggunakan penyebutan *civil law system* sebagai akar dari sistem hukum tertulis.<sup>8</sup>

Dalam perbandingan sistem hukum di dunia, *Civil law* dianggap sistem hukum tertua sekaligus paling berpengaruh di dunia.<sup>9</sup> Ciri utama dari *civil law* adalah terbaginya hukum ke dalam dua kelompok hukum, yaitu: *Pertama*, hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. *Kedua*, hukum yang mengatur hubungan perdata (hubungan antar perorangan). Pembagian kelompok ini berasal dari pemikiran ahli hukum Yunani Gajus Ulpanus yang menyatakan “hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Romawi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur orang secara khusus; karena sesungguhnya ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata.”<sup>10</sup>

Sistem *civil law* cenderung menganut mazhab legisme dan positivisme.<sup>11</sup> Mazhab legisme menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam Undang-Undang tertulis. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada Undang-Undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan Undang-Undang belaka (*wetstoepassing*). Sedangkan Aliran Positivisme (*rechtspositivisme*) mengharuskan hukum positif sebagai hukum tertulis. Semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis, dan undang-undang harus ditaati oleh masyarakat.

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Lukman Santoso, Perbandingan Sistem Civil law dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2 (2016), Hlm. 195

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2012), h. 246.

<sup>10</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>11</sup> Yahyanto & Lukman Santoso Az, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia, 2014), h. 30-132

## II. PEMBAHASAN

Ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal: hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan khusus di Indonesia – hukum “adat”. Bagaimana tempat dan bagaimana perkembangannya hukum adat dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik hukum dan pemahaman para pengembannya- politisi, hakim, pengacara, birokrat dan masyarakat itu sendiri. Hukum ada dan berlakunya tergantung kepada dan berada dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Bagi penganut Paham Etatis, yang mengklaim negara sebagai satu-satunya secara sentral sebagai sumber produksi hukum, maka di luar negara tidak diakui adanya hukum. Paham Etatisisme berujud sentralisme hukum, dipengaruhi positivisme hukum dan teori hukum murni, maka secara struktural dan sistematik ujud hukum adalah bersumber dan produksi dari negara secara terpusat termasuk organ negara di bawahnya. Paham sentralisme hukum ini menempatkan posisi hukum adat tidak memperoleh tempat yang memadai. Etatis hukum timbul yang didasarkan pada teori modernitas yang memisahkan dan menarik garis tegas antara zaman modern dan zaman pra modern. Zaman modern ditandai adanya sistem hukum nasional, sejak timbulnya secara nasional, sebagai kesatuan yang berlaku dalam seluruh teritorialnya. Paham ini timbul dari warisan revolusi kaum borjuis dan hegemoni liberal- karena kuatnya liberalisme, sehingga tumbuh apa yang disebut sentralisme hukum (legal centralism), dimaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Menurut Max Weber dikutip David Trubek dan Satipto Rahardjo, pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalis.yang memberikan rasionalitas dan prediktabilitas dalam kehidupan ekonomi. Hukum modern yang dipakai di mana-mana di dunia sekarang ini pada intinya mengabdikan dan melayani masyarakat industri- kapitalis.<sup>13</sup>

Modernisasi, modernitas dengan system politik modernnya hadir menambah keterpurukan masyarakat adat. Di satu sisi mereka tidak siap untuk menjadi seperti masyarakat lain yang menamakan dirinya sebagai modern, sementara di sisi lain nilai-nilai dan system hidup tradisional mereka terancam sirna.<sup>14</sup> Industrialisasi sebagai

---

<sup>12</sup> Keebet von Benda-Beckmann: *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Ford Foundation, Huma, Jakarta, 2006 hal 21

<sup>13</sup> Satipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia*, Kompas, 2003,23,24

<sup>14</sup> Rafael Edy Bosko, *Hak-hak masyarakat adat dalam .... Op.Cit, hlm. 7*

kebijakan pembangunan nasional, sering diartikan tidak sekedar maknanya sebagai program atau kebijakan umum. Bahkan industrialisasi menjadi sebuah ideology yang menuntun dan menuntut pembangunan secara berangsur tetapi pasti. Apabila tanah dibutuhkan untuk pembangunan, semua tanah yang ada di kawasan Negara menjadi kian terkontrol dan jatuh ke penguasaan Negara untuk kepentingan pembangunan. Hukum pertanahan yang sangat dikuasai paradigma teritorialitas dan dikuati oleh ideology “developmentalisme” atau “pembangunanisme”, menjadikan hukum pertanahan yang ada menjadi mungkin tidak populis, melainkan sebaliknya. Bagaimanapun juga “developmentalisme” atau “pembangunanisme” lebih bersifat ke wataknya yang etatis sehingga selalu melahirkan marjinalisasi di pihak petani tradisional yang notabene adalah pemilik-pemilik tanah. fungsi social yang menjadi landasan hukum hak menguasai Negara atas tanah, dialokasikan dengan kekuatan hukum nasional yakni UUPA 1960. Dengan undang-undang ini semakin memperkuat posisi Negara ke arah pencarian tanah-tanah untuk kepentingan pembangunan, termasuk pembangunan industri. Akibatnya marjinalisasi pemilik tanah terus berlangsung, bahkan uang, politik, dan kekuasaan serta alasan “demi kepentingan umum” telah menjadikan kian mudahnya rakyat bermodal kecil di atas tanah-tanah sempit terusir dari tanah-tanah mereka sendiri.<sup>15</sup>

Modernisasi ditandai proses transformasi masyarakat dari masyarakat agraris-rural-tradisional ke masyarakat industrial-urban-modern dan aspek utama, sekaligus bagian integral dari modernisasi yakni industrialisasi. Industrialisasi mempunyai andil yang besar terjadinya perubahan-perubahan, baik perubahan di bidang social, budaya, ekonomi, politik maupun perubahan di bidang-bidang kehidupan lainnya. Oleh Gunnar Myrdal, industrialisasi di Negara-negara dunia ketiga sering diidentikan dengan pembangunan berbagai industry. Secara social, system pabrik ditandai oleh terbentuknya hubungan produksi antara buruh dan majikan, sehingga prosesnya di dukung cara kerja yang menggunakan pembagian kerja yang terspesialisasi. Industry/pabrik sebagai suatu system produksi diselenggarakan secara khusus ditempat yang terpisah dari rumah tangga. Di Negara-negara berkembang termasuk di indoensia, sistem produksi ini dijadikan sebagai symbol pembangunan.<sup>16</sup>

Modernisasi dalam perkembangannya dapat berdampak pada system hukum di Indonesia, dimana pada awalnya hukum adat menjadi sumber paling utama yang diterapkan dalam segala penyelesaian masalah hukum hingga datangnya belanda yang merubah system hukum Indonesia menjadi civil law System dengan melahirkan

---

<sup>15</sup> Yusriadi, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 62

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 67

paradigm positivis-legalistik. Positivisme itu berawal dari paham sentralisme hukum, dimana kita ketahui bersama sentralisme itu telah terjadi di Indonesia pada saat rezim orde baru dengan memprioritaskan pembangunan secara sentralistis.

### **1. Permasalahan Civil Law System di Indonesia**

Norma yang di positifkan menjadi hukum nasional Indonesia, itulah yang menjadi dasar dari perkembangan Civil Law System di Indonesia, hukum harus tertulis dan menjadi “fiksi hukum” bagi semua warga Negara Indonesia. Jika dijabarkan, maka terdapat pokok-pokok konsep dalam Civil Law System yang memiliki problematika di dalamnya karena memicu munculnya problematika dalam ruang Tata Hukum Indonesia, yakni antara lain:

**Pertama**, dalam kultur Civil Law System, hukum haruslah tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme).<sup>17</sup> Undang-undang memiliki kelebihan dalam memenuhi tujuan kepastian, namun ia juga memiliki kelemahan karena sifatnya akan menjadi tidak fleksibel, kaku, dan statis. Penulisan adalah pembatasan, dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak (pembatasan dalam konteks materi) dan dinamis (pembatasan dalam konteks waktu) seperti halnya value consciousness masyarakat ke dalam suatu undang-undang secara logis akan membawa kepada konsekuensi ketertinggalan substansi undang-undang tersebut atas bahan pembentuknya (nilai-nilai masyarakat), dan dengan demikian fenomena *legal gap* sebagai dasar permasalahan substantif Hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang tidak dapat dihindari. Suatu undang-undang memang memiliki mekanisme pembaharuan (legal reform) sebagai upaya meminimalisir sifat ketidak dinamisannya, namun setiap orang juga mengetahui bahwa memperbaiki suatu undang-undang baik melalui proses legislasi maupun proses adjudikasi oleh hakim bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Proses legislasi tidak dapat dipungkiri juga merupakan manifestasi proses pergulatan politik, dimana untuk menghasilkan suatu undang-undang yang baru tidak akan dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat karena membutuhkan upaya pencapaian kesepakatan atas kelompok-kelompok dengan visi dan misi yang berbeda-beda. Sedangkan pembaharuan oleh hakim melalui putusannya (proses adjudikasi) juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, karena kultur Civil Law System menghendaki hakim untuk mendasarkan diri secara ketat kepada bunyi undang-undang sehingga hal ini menyebabkan hakim dalam kultur Civil Law

---

<sup>17</sup> Ade Maman Suherman, “*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*,” Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68

System tidak dapat menyimpang terlalu jauh dari apa yang telah tertulis di undang-undang, walaupun undang-undang tersebut telah ketinggalan jaman.<sup>18</sup>

Kedua, kultur Civil Law System mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum.<sup>19</sup> Dengan demikian, dalam Civil Law System terdapat konsep bahwa tujuan utama yang disasar oleh hukum bukanlah keadilan melainkan kepastian, karena filsafat positivisme mengutamakan hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan alasan bahwa hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Berdasarkan hal ini, maka dalam kultur Civil Law System hukum diidentikkan dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang,<sup>17</sup> disebabkan hanya undang-undang sajalah bentuk hukum yang dapat memenuhi kriteria positivistik sebagaimana di atas. Dengan adanya konsep demikian, maka nalar hukum yang terbentuk adalah bahwa sumber hukum yang ada hanyalah undang-undang, sehingga rujukan tentang sistem nilai yang ada adalah apa yang telah diatur dalam undang-undang dan bukan sistem-sistem nilai yang lain (seperti halnya nilai yang berkembang di masyarakat). Sehingga, dari sini dapat terlihat bahwa selama suatu hal telah diatur dengan undang-undang secara jelas, maka tanpa alasan apapun undang-undang tersebut harus ditegakkan karena dialah hukumnya, walaupun secara substansi justru bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat. Pada akhirnya, adanya suatu legal gap antara *value consciousness* yang ada di masyarakat dengan yang ada pada substansi undang-undang bukanlah dianggap sebagai suatu persoalan karena apa yang adil tidaklah diukur dari seberapa mampukah masyarakat merasakannya sebagai suatu hal yang sesuai dengan rasa keadilan mereka melainkan seberapa sesuaikah putusan hakim yang ada dengan bunyi aturan dalam undang-undang.

Dua hal di atas itulah yang merupakan konsep pokok dalam Civil Law System, yang jika dikaitkan dengan proses pengembangan Hukum Indonesia pokok-pokok pikiran di atas menyimpan problematika yang bersifat mendasar sehingga jika diterapkan dalam ruang Tata Hukum Indonesia seperti halnya yang terjadi saat ini secara logis akan menjadi pemicu munculnya problematika dalam proses pengembangan Hukum Indonesia seperti yang dicontohkan di awal tulisan ini. Dengan demikian sekarang telah jelas tergambar bahwa adanya problematika

---

<sup>18</sup> Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia*, Majalah Hukum "Yuridika" FH Unair, Volume 23, No.1 Januari-April 2008 hlm. 9

<sup>19</sup> Ade Maman Suherman, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum," Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 68.

pengembangan Hukum Indonesia adalah bagian dari permasalahan sistemik Hukum Indonesia, permasalahan sistem hukum Indonesia (Civil Law System).<sup>20</sup>

2.

### **Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia**

Sebelum masa kolonialisme hadir, bumi Nusantara bukanlah wilayah sosiologis yang hampa hukum. Di berbagai wilayah di Nusantara ini telah terdapat kesatuan - kesatuan masyarakat yang teratur, yang dikelola oleh suatu sistem nilai yang bersifat tradisional dan dipercaya secara turun-temurun. Sistem nilai yang hidup di dalam masyarakat yang mengelola keteraturan di antara mereka inilah yang oleh Snouck Hurgronje -sewaktu ia menulis buku tentang masyarakat Aceh yang berjudul *De Atjehers-* dinamakan sebagai *Adatrecht* atau yang kemudian biasa diterjemahkan sebagai: Hukum Adat.

Hukum adat merupakan hukum yang telah lama berkembang di Indonesia di bandingkan dengan hukum positif yang berkembang saat ini di Indonesia Di dalam masyarakat kita, pengertian Hukum Adat juga masih simpang siur. Untuk lebih jelasnya, maka perlu kiranya kita mengikuti beberapa paham yang berkembang dalam masyarakat tentang apa Hukum Adat itu, seperti yang dikemukakan oleh Moh. Koesno, yakni :<sup>21</sup>

**Faham Pertama**, mengasosiasikan Hukum Adat dengan hukum primitif. Pandangan ini sering kita jumpai dalam hal bilamana kita datang pada sesuatu daerah untuk penelitian mengenai Hukum Adat. Oleh pejabat-pejabat setempat atau oleh informan-informan yang terpelajar di daerah yang bersangkutan, seringkali ditunjukkan suatu masyarakat dalam daerahnya yang hidup secara terisolir dan masih kuat berpegang pada tradisi-tradisi nenek moyangnya. Hukum Adat yang diartikan sebagai demikian, menimbulkan suatu konsekuensi yakni adanya suatu pandangan betapa tidak akan sesuai Hukum Adat untuk dipergunakan sebagai hukum yang mengarah kepada kehidupan yang modern. Dalam pandangan ini, Hukum Adat hanya sesuai dengan kehidupan yang primitif.

**Faham Kedua**, melihat bahwa Hukum Adat sama dengan hukum kebiasaan dan melihat Hukum Adat sama dengan kebiasaan-kebiasaan hukum. Hukum Adat yang dilihat sama dengan hukum kebiasaan; yaitu sama dengan *gewoonterechf*, sama dengan *customary law* yakni hukum yang hidup dalam praktek hukum sehari-hari

---

<sup>20</sup> *ibid*

<sup>21</sup> Moh Koesno, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya, 1979, hlm. 122-125

dalam bentuknya yang relatif konstan untuk sepanjang masa mengenai persoalan-persoalan hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Faham yang melihat Hukum Adat sebagai demikian' ini' membawa konsekuensi pandangan, bahwa Hukum Adat tidak berubah, tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan Hukum Adat yang dilihat sebagai kebiasaan-kebiasaan hukum, akan menunjuk Hukum Adat pada kebiasaan-kebiasaan yang masih diikuti dengan patuh oleh masyarakat desa yang masih terisolir atau masih berpegang teguh pada tradisi nenek moyangnya. Oleh .karena kebiasaan hukum ialah segala tingkah laku yang nyata di dalam pergaulan kemasyarakatan sehari-hari yang menyangkut persoalan pelaksanaan suatu ketentuan hukum. Konsekuensi pandangan tersebut, melihat Hukum Adat sebagai hukum yang benar-benar tidak dapat dipergunakan di dalam kehidupan yang mengalami kemajuan.

**Faham Ketiga**, melihat hukum adat dalam arti sebagaimana diikuti oleh Snouck Hurgronje yang menyatakan. bahwa Hukum Adat adalah Adat yang mempunyai akibat hukum, kemudian van Vollenhoven menegaskan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa Adat yang mempunyai sanksi, dan kemudian Ter Haar lebih mempertegas untuk kepentingan penggarapan secara yuridis: Menurut Ter Haar, apabila seseorang ingin mengetahui Hukum Adat maka ditunjukkan pada keputusan para penguasa adat terhadap masalah yang terjadi dalam atau di luar persengketaan yang terikat secara struktural dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu.

**Faham Keempat**, melihat Hukum Adat bukan sebagai suatu rumusan tentang isinya bagaimana, akan tetapi dimulai dengan menunjuk nama suatu pengertian hukum yang hidup di dalam masyarakat bangsa kita sebagai hukum yang merupakan milik bangsa, karena lahir dari perasaan dan cita-cita budaya bangsa. Faham ini menamakan hukum yang demikian itu sebagai Hukum Adat, yang dinyatakan dalam keputusan Kongres Pemuda tahun 1928 (Sumpah Pemuda). Kemudian dipertegas kembali pada tahun 1960 dengan adanya Ketetapan MPRS, yang dalam bidang Hukum menghendaki pembangunan Hukum Nasional berlandaskan Hukum Adat. Dalam pengertian ini, Hukum Adat sebagai golongan - golongan dalam kalangan rakyat Indonesia asli, dikehendaki menjadi hukum bagi bangsa Indonesia, artinya Hukum Nasional Indonesia.

Dari keempat paham diatas, kita dapat melihat bagaimana peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, jika hukum nasional mengartikan hukum adat sebagaimana pada paham pertama, maka hukum adat tidak berperan sama sekali dalam pembangunan hukum nasional, karena hukum adat dianggap penghambat pembangunan dan pembuat undang-undang menjadi kunci dari

segala peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa memiliki kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Paham yang pertama ini lah sekarang sedang berkembang di Indonesia, paham dimana hukum adat lambat laun akan hilang dan dikalahkan oleh hukum tertulis.

Berbanding terbalik jika hukum nasional mengartikan hukum adat dalam paham ke empat, maka hukum adat berperan penting dalam pembangunan hukum nasional indonesia, karena hukum nasional itu didasarkan pada hukum adat yang berlaku di Indonesia. hukum yang merupakan pernyataan langsung dari kesadaran dan perasaan hukum bangsa Indonesia atas dasar tata budaya nasional.

Mengenai hal ini, perlu dibedakan dari paham Hukum Nasional yang berpendirian bahwa bahan-bahan hukum itu diambil .dari bahan-bahan baik dari dalam maupun dari luar yang telah diolah dan diberi tempat dalam tata budaya bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka Hukum Adat yang dimaksudkan adalah Hukum Adat yang merupakan pernyataan hukum yang langsung dari budaya bangsa Indonesia sepanjang perkembangannya di dalam kehidupan sejarah. Jadi tidak hanya yang asli atau murni Indonesia, tetapi juga telah dicampur karena kontak dan pengaruh dari luar atau karena pengaruh dari dalam diri budaya bangsa.

Dengan demikian, maka Hukum Adat tidak perlu dikhawatirkan akan menghambat atau menentang perkembangan masyarakat kita ke arah kehidupan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sifat-sifat Hukum Adat yang dinamis, keluwesan ketentuan-ketentuannya, serta asas - asasnya yang universal.

Jika merujuk pada *Stufen Theorie* dari Hans Kelsen, hirarki suatu aturan hukum berpuncak pada aturan hukum yang paling dasar serta paling abstrak dan bersifat meta yuridis yang dinamakan sebagai *grundnorm*, sedangkan substansi hukum yang ada dalam *grundnorm* tersebut bukanlah berupa peraturan-peraturan melainkan nilai-nilai abstrak yang bersifat filosofis atau dengan kata lain bersubstansikan filsafat hukum yang menjiwai segala aturan hukum yang ada di bawahnya. Dari adanya konsep ini, maka tidak salah apabila Pembukaan UUD 45 sebagai penjabaran normatif lebih lanjut dari Pancasila dikategorikan sebagai *grundnorm* dalam pararelisasi konsep *Stufen theorie* dari Hans Kelsen di atas terhadap struktur hirarki Tata Hukum Indonesia. Jika melihat lebih lanjut pada Penjelasan “Umum”UUD 45 bagian III, maka akan diketahui bahwa kedudukan Pembukaan UUD 45 adalah sebagai penjabaran pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara. Penjelasan UUD 45 tentang kedudukan Pembukaan UUD 45 ini tentu mempertegas bahwa Pembukaan UUD 45 inilah yang merupakan *Grundnorm* dalam hirarki

Tata Hukum Indonesia, sehingga ia berfungsi sebagai welbron (sumber hukum) dari Tata Hukum Nasional. *Rechtsidee* adalah penyatuan nilai-nilai yang memegang peranan dalam hidup masyarakat dengan dipengaruhi oleh filsafat hidup yang diyakini oleh masyarakat tersebut, sehingga jika Pembukaan UUD 45 berisikan pokok-pokok pikiran yang mewujudkan *rechtsidee* nasional kita, maka pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45 adalah perwujudan dari nilai-nilai asli masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pembukaan UUD 45 sebagai grundnorm dalam hirarki Tata Hukum Indonesia adalah penjabaran dari nilai-nilai Adat bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

Hal tersebut semakin diperkuat jika kita melihat penjelasan dalam UUD 45 tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45. Dalam pokok pikiran Pembukaan UUD 45 dijabarkan empat empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45, terutama dalam alenia ke-4 atau alenia terakhir. Secara singkat, pokok-pokok pikiran tersebut adalah :

- a. Bentuk negara Indonesia adalah negara persatuan.
- b. Pendirian negara Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- c. Sistem negara Indonesia adalah sistem yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan.
- d. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keempat hal di ataslah, yang tidak lain juga merupakan pokok-pokok pikiran dalam Pancasila, adalah pokok-pokok pikiran yang dikandung dalam Pembukaan UUD 45 yang secara jelas menggambarkan dan mencerminkan karakteristik serta corak masyarakat asli Indonesia yang sekaligus juga merupakan corak dan karakteristik dari Hukum Adat masyarakat Indonesia. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pencerminan sifat religio-magistik masyarakat Indonesia, yaitu yang mempercayai adanya kekuatan metafisik-transendental di luar dirinya yang melingkupi serta menguasai seluruh aspek kehidupannya. Pokok pikiran tentang negara persatuan, tujuan mewujudkan keadilan sosial, serta sistem negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan adalah pencerminan dari karakter komunalistik dan kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bahkan dalam Penjelasan “Umum” bagian II butir 3 ditegaskan bahwa pokok pikiran tentang sistem

---

<sup>22</sup> Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Adat dan...., Op.Cit*

kenegaraan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan sistem permusyawaratan perwakilan adalah sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

Hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dengan diakuinya hukum adat dalam amandemen UUD 45, maka hukum adat sekarang lebih dihargai oleh hukum nasional. Dan dalam pelaksanaannya, seharusnya hukum adat lebih diutamakan dibandingkan hukum nasional. Karena hukum adat lah yang lebih mampu menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat di daerahnya. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Jadi sudah sepantasnyalah hukum adat ini dipertahankan dan dihargai.

Berangkat dari adanya kesadaran kritis ini, maka tawaran dan wacana untuk kembali kepada hukum adat sebagai ontologi pembangunan dan pengembangan hukum Indonesia adalah suatu tawaran yang logis, kritis, serta solutif, sehingga dengan demikian merupakan suatu keniscayaan dalam tujuan penciptaan Hukum Indonesia yang mampu memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Hukum adat adalah sistem hukum yang sama sekali berbeda dengan Civil Law System. Hukum adat adalah bersifat hukum non statutair atau hukum tidak tertulis,<sup>24</sup> karena mewujud pada kebiasaan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Adanya corak ini disebabkan oleh adanya keyakinan dalam masyarakat kita bahwa apa yang tertulis sebagai suatu bentuk rumusan dapat mudah menimbulkan salah sangka karena masyarakat kita telah lama sadar bahwa apa saja yang dinyatakan dalam kata selalu akan menunjukkan kepada hal-hal yang tidak sepenuhnya tepat mengenai apa yang sebenarnya dikandung dalam intinya.

Dengan adanya corak hukum adat yang non statutair ini, maka dengan sendirinya dapat tergambar bahwa hukum adat tidak mengenal prinsip legisme maupun filsafat positivisme sebagaimana yang terkandung dalam Civil Law System. Dengan adanya corak non statutair yang merupakan a contrario dari prinsip legisme

---

<sup>23</sup> Penjelasan “Umum” UUD 45, bagian II.

<sup>24</sup> Surojo Wignjodipuro, “*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,” Alumni, Bandung, 1979, hlm. 5

ini, maka hukum adat justru terbebas dari keterbatasan dan statisme yang menjadi konsekuensi bentuk hukum tertulis, dengan demikian hukum adat dengan sendirinya selalu memiliki sifat dinamis karena hukum adat adalah living law atau hukum yang hidup sehingga ia akan tumbuh dan berkembang seiring dinamisme budaya masyarakat tersebut. Disamping itu, filsafat positivisme tidak dikenal dalam hukum adat. Sebaliknya, hal-hal yang sifatnya metafisika -yang dalam filsafat positivisme dikategorikan sebagai hal-hal yang tidak dapat dijadikan sebagai ukuran kebenaran karena tidak bersifat pasti- justru mendapatkan kedudukan yang utama dalam hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari corak religio-magistik yang ada dalam hukum adat yang juga sekaligus corak masyarakat Indonesia, sehingga keseimbangan kosmik yang merupakan kesatuan tata dunia lahir dan batin adalah tujuan yang ingin disasar oleh adanya pengaturan dalam hukum adat. Dengan demikian, pengembanan dan penegakan hukum tidak hanya sebatas memenuhi tuntutan “keadilan” yang direduksi maknanya menjadi “apa yang telah menurut hukumnya” saja, melainkan demi menjaga keseimbangan kosmis berdasarkan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat justru menghindari sifat kepastian secara sempit sebagaimana yang diutamakan oleh positivisme hukum dalam kultur Civil Law System, karena segala hal menurut hukum adat tidak dapat disama ratakan melainkan harus dikaji dan dipertimbangkan konteksnya menurut tempat, waktu, dan keadaannya (deso, kolo, potro).<sup>35</sup> Dengan adanya fleksibilitas ini, maka kesulitan untuk selalu dapat terpenuhinya tuntutan keadilan akibat adanya kecenderungan pertentangan antara tujuan keadilan dan kepastian (yang mana di dalam kultur Civil Law System dengan positivisme hukumnya cenderung lebih diutamakan tujuan kepastian) dipastikan tidak akan ditemui, sehingga secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum adat akan selalu linier dengan tujuan keadilan.<sup>25</sup>

### **III. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian diatas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Hukum adat merupakan hukum yang lebih dulu ada dibandingkan hukum nasional, yang dimana dalam proses modernisasi yang sekarang terjadi di Indonesia, hukum adat harus tetap di pertahankan, dan jangan sampai hukum adat kalah dengan industrialisasi yang sekarang berkembang dan mejadi bahan bagi pemerintah untuk menghancurkan hukum adat.
2. problematika pengembanan Hukum Indonesia adalah bagian dari

---

<sup>25</sup> Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Adat dan ...., Op.Cit*

permasalahan sistemik Hukum Indonesia, permasalahan sistem hukum Indonesia (Civil Law System). Yang sangat terlihat jelas pada pembuatan Undang-undang yang kurang memperhatikan hukum adat, secara jelas terbukti pada lahirnya UU penanaman modal asing dan UU pertambangan yang pada pokoknya UU tersebut telah menyingkirkan masyarakat hukum adat dalam wilayahnya.

3. Konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya Pasal 18 yang menghargai dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini seharusnya dimaknakan bahwa dalam pembentukan suatu Undang-undang seharusnya memperhatikan hukum adat, seperti pada definisi hukum adat paham kedua diatas bahwa hukum adat merupakan hukum yang merupakan pernyataan langsung dari kesadaran dan perasaan hukum bangsa Indonesia atas dasar tata budaya nasional.
4. Perbedaan yang sangat mendasar dalam konsep hukum adat dan hukum nasional Indonesia adalah, hukum adat bertujuan untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat hukum adat, sedangkan hukum nasional bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ade Maman Suherman, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum," Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Keebet von Benda-Beckmann: *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Ford Foundation, Huma, Jakarta, 2006
- Moh Koesno, Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya, 1979
- Rafael Edy Bosko, *Hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam*, penerjemah oleh Aviva Nababan, ELSAM, Jakarta, 2006
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia*, Kompas, 2003  
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2012)  
Surojo Wignjodipuro, “*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,” Alumni, Bandung, 1979  
Yahyanto & Lukman Santoso Az, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia, 2014)  
Yusriadi, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

#### **ARTIKEL**

- R. Yando Zakaria *Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak-hak Masyarakat Adat: Kertas Posisi KPA (Position Paper) No. 005/1998*  
Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia*, Majalah Hukum “Yuridika” FH Unair, Volume 23, No.1 Januari-April 2008  
Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, *KANUN*, Vo. 12 No. 1 (2020)  
Lukman Santoso, Perbandingan Sistem Civil law dan Hukum IsIslam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2 (2016),  
Munir salim, Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015

, Hlm. 19

<sup>1</sup> Ibid

<sup>1</sup>, hlm. 4

<sup>1</sup> Ibid

<sup>1</sup> Ibid

<sup>1</sup> Hlm. 195

<sup>1</sup>, h. 246.

<sup>1</sup>

<sup>1</sup>, h. 30-132

